

PENETAPAN TIMSEL BANK PENAMPUNG

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 121 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1373 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2023.
  - Lampiran : 2 Halaman.